



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bareng Rt.12 Rw.04 Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Awaludin Nor Hidayat, S.H, dan Bukhari yasin, S.H, semuanya Advokat/penasihat Hukum yang berkantor pada lembaga Bantuan Hukum “ ALBANA” Lamongan Pos Bantuan Hukum Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, yang ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN.Bjn. tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan,, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan , dan pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan Sim Card 082333870294 (milik terdakwa) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu (dalam perkara Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin Priyanto)
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi, dan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tutuntannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, **tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib. diwarung kopi Desa Nggrenjengan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro terdakwa Dian Susanto Alias Basir minum kopi/ngopi bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu karena belum mempunyai uang janjian bertemu besoknya di Loji, kemudian besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir dijemput saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor, lalu boncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh setelah sampai terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan “**sido gae gak**” (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik “**sido**” (jadi), kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi “**nek sido duwikmu endi**” (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir, kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang patungan **membeli** sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dian Susanto Alias Basir Telpon Sdr. Cebol (DPO) mengatakan “**enek barange**” (ada barangnya maksudnya barange yaitu Sabu-sabu), yang dijawab Sdr. Cebol (DPO) “**enek jupuk tok jembatan Bareng**” (ada ambilen di jembatan Bareng Kec. Sekar), terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi “**duite sik kurang Rp.50.000, 00**” yang dijawab “**yo jupuken barange tok jembatan**” (ya ambilen di jembatan) lalu terdakwa Dian Susanto Alias Basir bilang “**sak alate mas**” (sama alate mas tempat untuk menghisap sabu-sabu), kemudian Sdr. Cebol (DPO) bilang “**duwite tinggal tok jembatan**” (uangnya ditinggal di jembatan), selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik mengambil sabu-sabu tersebut dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar dan meletakkan uang sejumlah Rp.250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan milik terdakwa Dian Susanto Alias Basir sejumlah Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sejumlah Rp.180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditaruh/diletakkan dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar, setelah **membeli** sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening sebanyak 3 (tiga) paket hemat beserta alat hisap sabu, terdakwa Dian Susanto Alias Basir kembali menuju ke Ngloji, kemudian di Ngloji terdakwa Dian Susanto Alias Basir bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan, tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu bertiga pulang kerumah masing-masing.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) buah Hand Phone merk Oppo type A5s warna hitam SIM Card 0823 3387 0294, berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor :

- = 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.
- = 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine uji Konfirmasi **(+) positif metamphetamine.**
- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi **(-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.**

Kesimpulan

- = 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.

Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) **Amphetamine** dan (+) **Methamphetamine**, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test".

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 UU. ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Ngloji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib. diwarung kopi Desa Nggrenjengan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro terdakwa Dian Susanto Alias Basir minum kopi/Ngopi bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu karena belum mempunyai uang janjian bertemu besoknya di Loji, kemudian besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir dijemput saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor, lalu boncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh setelah sampai terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan **"sido gae gak"** (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik **"sido"** (jadi), kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi **"nek sido duwikmu endi"** (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir, kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dian Susanto Alias Basir Telpon Sdr. Cebol (DPO) mengatakan **"enek barange"** (ada barangnya maksudnya barange yaitu Sabu-sabu), yang dijawab Sdr. Cebol (DPO) **"enek jupuk tok jembatan Bareng"** (ada ambilen di jembatan Bareng Kec. Sekar), terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi **"duite sik kurang Rp.50.000,00"** yang dijawab **"yo jupuken barange tok jembatan"** (ya ambilen di jembatan) lalu terdakwa Dian Susanto Alias Basir bilang **"sak alate mas"** (sama alate mas tempat untuk menghisap sabu-sabu), kemudian Sdr. Cebol (DPO) bilang **"duwite tinggal tok jembatan"** (uangnya ditinggal di jembatan),

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik mengambil sabu-sabu tersebut dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar dan meletakkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan milik terdakwa Dian Susanto Alias Basir sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditaruh/diletakkan dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar, setelah **membeli** sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening sebanyak 3 (tiga) paket hemat beserta alat hisap sabu, terdakwa Dian Susanto Alias Basir kembali menuju ke Ngloji, kemudian di Ngloji terdakwa Dian Susanto Alias Basir bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan, tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu bertiga pulang kerumah masing-masing.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) buah Hand Phone merk Oppo type A5s warna hitam SIM Card 0823 3387 0294, berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor :

= 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

= 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine uji Konfirmasi **(+) positif metamphetamine.**

= 18537/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi **(-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.**

Kesimpulan

= 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.

Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) **Amphethamine** dan **(+) Methamphetamine**, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test".

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Ngloji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib. diwarung kopi Desa Nggrenjengan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro terdakwa Dian Susanto Alias Basir minum kopi/Ngopi bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu karena belum mempunyai uang janji bertemu besoknya di Loji, kemudian besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir dijemput saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor, lalu boncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh setelah sampai terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan **"sido gae gak"** (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik **"sido"** (jadi), kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi **"nek sido duwikmu endi"** (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir, kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan **membeli** sabu-sabu, setelah itu terdakwa Dian Susanto Alias Basir Telpon Sdr. Cebol (DPO) mengatakan **"enek barange"** (ada barangnya maksudnya barange yaitu Sabu-sabu), yang dijawab Sdr. Cebol (DPO) **"enek jupuk tok jembatan Bareng"** (ada ambilen dijembatan Bareng Kec. Sekar), terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi **"duite sik kurang Rp.50.000,00"** yang dijawab **"yo jupuken barange tok jembatan"** (ya ambilen di jembatan) lalu terdakwa Dian Susanto Alias Basir bilang **"sak alate mas"** (sama alate mas tempat untuk menghisap sabu-sabu), kemudian Sdr. Cebol (DPO) bilang **"duwite tinggal tok jembatan"** (uangnya ditinggal dijembatan), selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik mengambil sabu-sabu tersebut dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar dan meletakkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang patungan milik terdakwa Dian Susanto Alias Basir sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditaruh/diletakkan dibawah jembatan Desa Bareng Kec. Sekar, setelah **membeli** sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening sebanyak 3 (tiga) paket hemat beserta alat hisap sabu, terdakwa Dian Susanto Alias Basir kembali menuju ke Ngloji, kemudian di Ngloji terdakwa Dian Susanto Alias Basir

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan, tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu bertiga pulang kerumah masing-masing.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib. terdakwa Dian Susanto Alias Basir ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) buah Hand Phone merk Oppo type A5s warna hitam SIM Card 0823 3387 0294, berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor :

- = 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.
- = 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan;

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine uji Konfirmasi **(+) positif metamphetamine.**
- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi **(-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.**

Kesimpulan

- = 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamphetamine**, terdaftar dalam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.

Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) **Amphetamine** dan (+) **Methamphetamine**, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test".

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) a. UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dicky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Sekar melakukan operasi masker di warung kopi Sdr. DONI, sewaktu operasi berlangsung mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat Informasi datang ke TKP bersama satu Team, kemudian melakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu) didalam Jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya diamankan ke Polsek Sekar, setelah di Introgasi mengaku bernama Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto, mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan bersama temannya Sdr. Dian Susanto Alias Basir dan Sdr. Rimun Alias Gundreng selanjutnya melakukan pengembangan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dian Susanto Alias Basir berhasil ditangkap dirumahnya dan diketemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam, sedangkan sdr. Rimun Alias Gundreng melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bin. Priyanto dan sdr. Dian Susanto Alias Basir beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan sabu-sabu membeli dari Sdr. Cebol dengan cara patungan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dian Susanto Alias Basir urun sejumlah Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) urun sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr. Dian Susanto Alias Basir setelah mendapatkan sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik selanjutnya digunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa Hand Phone nya hilang. yang digunakan untuk komunikasi menghubungi saksi Dian Susanto Alias Basir.
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu secara patungan bersama sdr. Dian Susanto Alias Basir dari Sdr. cebol untuk dipergunakan sendiri. ;
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu ditangkap dan ditanya sabu-sabu tersebut dipakai sendiri, terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa pengakuan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sebelum tertangkap memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di tempat yang sama Loji.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Darah dan Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
 - Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu menguasai tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, dibenarkan saksi maupun terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.;
 - Bahwa awalnya anggota Polsek Sekar melakukan operasi masker di warung kopi Sdr. DONI, sewaktu operasi berlangsung mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat Informasi datang ke TKP bersama satu Team, kemudian melakukan Penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu) didalam Jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya diamankan ke Polsek Sekar, setelah di Introgasi mengaku bernama Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto, mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan bersama temannya Sdr. Dian Susanto Alias Basir dan Sdr. Rimun Alias Gundreng selanjutnya melakukan pengembangan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dian Susanto Alias Basir berhasil ditangkap dirumahnya dan diketemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam, sedangkan sdr. Rimun Alias Gundreng melarikan diri.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto dan sdr. Dian Susanto Alias Basir beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan mendapatkan sabu-sabu membeli dari Sdr. Cebol dengan cara patungan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dian Susanto alias Basir urun sejumlah Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rimun alias Gundreng (DPO) urun sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Dian Susanto Alias Basir setelah mendapatkan sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik selanjutnya digunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Hand Phone nya hilang. yang digunakan untuk komunikasi menghubungi saksi Dian Susanto Alias Basir.;
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu secara patungan bersama sdr. Dian Susanto Alias Basir dari Sdr. Cebol untuk dipergunakan sendiri. ;
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu ditangkap dan ditanya sabu-sabu tersebut dipakai sendiri, terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa pengakuan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sebelum tertangkap memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di tempat yang sama Loji;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Darah dan Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
 - Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu menguasai tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, dibenarkan saksi maupun terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Arsani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Sekar melakukan operasi masker di warung kopi Sdr. DONI, sewaktu operasi berlangsung mendapati seorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat Informasi datang ke TKP bersama satu Team, kemudian melakukan Penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu) didalam Jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya diamankan ke Polsek Sekar, setelah di Introgasi mengaku bernama Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto, mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan bersama temannya Sdr. Dian Susanto Alias Basir dan Sdr. Rimun Alias Gundreng selanjutnya melakukan pengembangan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dian Susanto Alias Basir berhasil ditangkap dirumahnya dan diketemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam, sedangkan sdr. Rimun Alias Gundreng melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bin. Priyanto dan sdr. Dian Susanto Alias Basir beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan sabu-sabu membeli dari Sdr. Cebol dengan cara patungan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Sdr. Dian Susanto Alias Basir urun sejumlah Rp.70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) urun sejumlah Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr. Dian Susanto Alias Basir setelah mendapatkan sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik selanjutnya digunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa Hand Phone nya hilang. yang digunakan untuk komunikasi menghubungi saksi Dian Susanto Alias Basir.
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu secara patungan bersama sdr. Dian Susanto Alias Basir dari Sdr. cebol untuk dipergunakan sendiri. ;
- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu ditangkap dan ditanya sabu-sabu tersebut dipakai sendiri, terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi.
- Bahwa pengakuan terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sebelum tertangkap memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di tempat yang sama Loji.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Darah dan Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sewaktu menguasai tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, dibenarkan saksi maupun terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin. Priyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, saksi bersama Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi sering minum Ngopi bersama Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu, janji bertemu besoknya di Loji;
 - Bahwa besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. Saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS menjemput Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dirumahnya, kemudian berboncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh, setelah sampai Terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan "sido gae gak" (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik "sido" (jadi), kemudian Terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi "nek sido duwikmu endi" (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



rupiah) kepada Terdakwa Dian Susanto Alias Basir, selanjutnya Terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “entenono kene aku tak njimuk barang sek” (tunggu disini dulu saya tak ngambil barang dulu), beberapa saat kemudian Terdakwa Dian Susanto Alias Basir datang menemui saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik di Loji menunjukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening beserta alat hisap sabu, kemudian di Loji saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bersama terdakwa Dian Susanto Alias Basir memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan sabu dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan sampai habis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu.
- Bahwa sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membakar plastic klip bekas pembungkus sabu-sabu tersebut, lalu memasukan alat-alat untuk memakai sabu/alat hisap ke dalam Jok sepeda motornya setelah itu pulang;
- Bahwa dalam perjalanan bertemu temannya lalu ngobrol, setelah itu minum kopi/Ngopi di warung Desa Nggrenjengan, kemudian ada operasi masker dari petugas Kepolisian sewaktu operasi berlangsung melakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu) didalam Jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya diamankan ke Polsek Sekar, setelah di Introgasi mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan bersama temannya terdakwa Dian Susanto Alias Basir dan Sdr. Rimun alias gundreng;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan mendapatkan sabu-sabu membeli dari Sdr. Cebol dengan cara patungan saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa Dian Susanto Alias Basir urun sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) urun sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dian Susanto Alias Basir setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 bungkus diserahkan kepada terdakwa Thofiq Nur Aziz Alias Toplik selanjutnya digunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Hand Phone nya hilang. yang digunakan untuk komunikasi menghubungi terdakwa Dian Susanto Alias Basir;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu secara patungan bersama terdakwa Dian Susanto Alias Basir dari Sdr. Cebol untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa sewaktu ditangkap dan ditanya sabu-sabu tersebut dipakai sendiri, saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa saksi mengakui sebelum tertangkap memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut di tempat yang sama;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan Darah dan Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.
- Bahwa saksi sewaktu menguasai tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, dibenarkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor :
 - = 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.
 - = 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine uji Konfirmasi (+) positif metamphetamine.
- = 18538/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi (-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan

- = 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI.

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 18538/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.

2. Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";
3. BA-15 An. Terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan tanggal, 30 November 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, bersama terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya sering minum Ngopi bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu, janji bertemu besoknya di Loji;
- Bahwa besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS menjemput Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dirumahnya, kemudian berboncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh, setelah sampai Terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan "sido gae gak" (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik "sido" (jadi), kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi "nek sido duwikmu endi" (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir, selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "entenono kene aku tak njimuk barang sek" (tunggu disini dulu saya tak ngambil barang dulu), beberapa saat kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir datang menemui

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik di Loji menunjukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening beserta alat hisap sabu, kemudian di Loji saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bersama terdakwa Dian Susanto Alias Basir memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan sampai habis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu;
- Bahwa sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membakar plastic klip bekas pembungkus sabu-sabu tersebut, lalu memasukan alat-alat untuk memakai sabu/alat hisap ke dalam Jok sepeda motornya setelah itu pulang mengantar terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 18.30 wib. dirumahnya Desa Bareng Rt.12 Rw.04 Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A5s warna hitam, dan saat itu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik tertangkap duluan dan ditemukan alat Bong dan sisa sabu dalam Pipet didalam Jos sepeda motor, sedangkan sdr. Rimun Alias Gundreng melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan kertas grenjeng bekas yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), dan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, dibenarkan saksi maupun terdakwa.;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan Sim Card 082333870294;
2. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib. diwarung kopi Desa Nggrenjengan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Dian Susanto Alias Basir Thofiq Nur Aziz Alias Toplik minum kopi/Ngopi bersama saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO),
- Bahwa benar kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu karena belum mempunyai uang janji bertemu besoknya di Loji, kemudian besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS menjemput Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dirumahnya, kemudian berboncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh, setelah sampai Terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan “sido gae gak” (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik “sido” (jadi), kemudian Terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi “nek sido duwikmu endi” (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Dian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Susanto Alias Basir, selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “entenono kene aku tak njimuk barang sek” (tunggu disini dulu saya tak ngambil barang dulu), beberapa saat kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir datang menemui saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik di Loji menunjukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening beserta alat hisap sabu, kemudian di Loji saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bersama Terdakwa Dian Susanto Alias Basir memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan, tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membakar plastic klip bekas pembungkus sabu-sabu tersebut, lalu memasukan alat-alat untuk memakai sabu/alat hisap ke dalam Jok sepeda motornya setelah itu pulang;

- Bahwa benar kemudian saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dalam perjalanan bertemu temannya lalu ngobrol, setelah itu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik minum kopi/Ngopi di warung Desa Nggrenjengan, tidak lama kemudian ada operasi masker dari petugas Kepolisian yang merasa curiga terhadap saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sehingga dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan genjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor :
 - = 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.
 - = 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina uji Konfirmasi (+) positif metamfetamina.
- = 18538/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi (-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan

- = 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 18538/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.
- Bahwa benar Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memiliki* ” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” berarti menyiapkan; mempersiapkan , mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wib. bertempat di Loji (tempat istirahat Perhutani yang kosong) Desa Bergalek Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, Pada awalnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib. diwarung kopi Desa Nggrenjengan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik minum kopi/Ngopi bersama Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dan sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO), dan kemudian bertiga timbul niat ingin memakai sabu karena belum mempunyai uang janji bertemu besoknya di Loji, kemudian besoknya hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 08.30 wib. Saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik naik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS menjemput Terdakwa Dian Susanto Alias Basir dirumahnya, kemudian berboncengan menuju ke Loji Desa Sumber galeh, setelah sampai terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan “sido gae gak” (jadi menggunakan tidak) yang dijawab saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik “sido” (jadi), kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir mengatakan lagi “nek sido duwikmu endi” (kalau jadi uangmu mana) selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir, selanjutnya terdakwa Dian Susanto Alias Basir juga mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir naik sepeda motor milik saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membeli sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “entenono kene aku tak njimuk barang sek” (tunggu disini dulu saya tak ngambil barang dulu), beberapa saat kemudian terdakwa Dian Susanto Alias Basir datang menemui saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik di Loji menunjukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disimpan didalam plastik klip kecil warna bening beserta alat hisap sabu, kemudian di Loji saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik bersama terdakwa Dian Susanto Alias Basir memakai/menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan, tidak lama kemudian Sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) datang kemudian ikut memakai sabu-sabu tersebut, lalu sdr. Rimun Alias Gundreng (DPO) menyerahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dian Susanto Alias Basir sebagai uang patungan membeli sabu-sabu, kemudian sekira jam 10.00 wib. setelah selesai memakai sabu-sabu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik membakar plastic klip bekas pembungkus sabu-sabu tersebut, lalu memasukan alat-alat untuk memakai sabu/alat hisap ke dalam Jok sepeda motornya setelah itu pulang;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik dalam perjalanan bertemu temannya lalu ngobrol, setelah itu saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik minum kopi/Ngopi di warung Desa Nggrenjengan, tidak lama kemudian ada operasi masker dari petugas Kepolisian yang merasa curiga terhadap saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik sehingga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar grenjeng warna gold, 3 (tiga) buah catton bath, 1 (satu) buah botol bekas minuman merk You C-1000, 2 (dua) buah tutup botol bekas minuman warna putih dan biru yang sudah dimodifikasi dengan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api bekas warna bening kombinasi selang warna hijau dan warna bening kombinasi orange, 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah lintingan grenjeng bekas yang dimodifikasi dengan sedotan ukuran kecil berbentuk lancip (alat bakar sabu), 1 (satu) unit kendaraan merk Honda warna merah Nomor Polisi AE-5732-GS beserta kunci kontak tanpa STNK, selanjutnya saksi Thofiq Nur Aziz Alias Toplik berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB : 9383/NNF/2020 tanggal, 16 November 2020, Barang bukti Nomor : = 18537/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine kurang lebih 10 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 18538/2020/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah kurang lebih 5 ml atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 18537/2020/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina uji Konfirmasi (+) positif metamfetamina.

= 18538/2020/NNF uji pendahuluan (-) negative psikotropika dan obat berbahaya uji Konfirmasi (-) negative narkotika psikotropika dan obat berbahaya.

Kesimpulan

= 18537/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 18538/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obar berbahaya.

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : 93/X/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 02 Oktober 2020, atas nama Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan Telah melakukan Test Urine dengan hasil (-) Amphetamine dan (+) Methamphetamine, menggunakan alat berupa "Multi Drug Screen Test";

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan Sim Card 082333870294 (milik terdakwa) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu yang masih dipergunakan oleh sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin Priyanto, Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin Priyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Susanto Alias Basir Bin. Tamijan, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO tipe A5s warna hitam dengan Sim Card 082333870294;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan dalam perkara lain atas nama Thofiq Nur Aziz Alias Toplik Bin Priyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Sumaryono, S.H., M.H.
ttd

Isdaryanto, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H